



P U T U S A N

Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JONI BIN SUNU**
2. Tempat lahir : Tideng Pale;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 27 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Jenderal Sudirman RT. 003 RW. 002, Kelurahan Tideng Pale Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung Prov. Kaltara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wenny Oktavina, S.H., Kriya Amansyah, S.H., C.L.A., C.Me., Jaya Wardhana, S.H., M.Kn., Nurohman, S.H., Franciscus Hendi Kuswanto, S.H., Jali Ipu, S.H., Sepiner Roben, S.H., dan Boris Halason Butar Butar, S.H. dari Lembaga Kajian Dan Bantuan Hukum (LKBH) Rumah Hukum beralamat di Jalan Gapensi Nomor 160 Kelurahan Tanjung Selor Hilir,

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara,
berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Tjs tanggal 11
Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Tjs
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Tjs tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JONI BIN SUNU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa JONI BIN SUNU dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening yang di duga sabu sabu dengan jumlah berat keseluruhan 0,12 gram dengan rincian:
 - 1 (satu) buah plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan serbuk kristal berwarna putih dengan berat bruto \pm 0,04 g (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan serbuk kristal berwarna putih dengan berat bruto \pm 0,04 g (nol koma nol empat) gram;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Tjs



- 1 (satu) buah plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan serbuk kristal berwarna putih dengan berat bruto \pm 0,04 g (nol koma nol empat) gram;

- 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam berlogo volcom;
- 1 (satu) buah gunting jenis stainless;

Agar dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Tipe Jupiter Z dengan warna biru hitam dengan nomor polisi KT 5976 JB (Sesuai STNK);

Agar dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan: memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap memohon keringanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-86/T.Selor/Enz.2/11/2023 tanggal 30 November 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **JONI Bin SUNU** pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 13.30 wita atau dalam rentang tahun 2023, bertempat di Simpang Tiga Jl. Padat Karya, Kelurahan Sesayap Selor Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang mana termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 12.40 wita, Terdakwa yang akan kembali ke rumah terdakwa yang berada di sekatak dengan berboncengan bersama Saksi BUDI Bin SUNU menggunakan 1 (satu) unit motor merk YAMAHA Tipe Jupiter Z warna biru hitam dengan nomor polisi KT 5976 JB



setelah membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. AGUS (DPO), Kemudian sesampainya di Simpang Tiga Jl. Padat Karya, Kelurahan Sesayap Selor Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara sekitar pukul 13.40 wita tiba-tiba motor terdakwa dan saksi BUDI BIN SUNU diberhentikan orang yang menaku sebagai aparat kepolisian. Selanjutnya terhadap terdawa dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah plastic bening berukuran kecil berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto +/- 0,12 (nol koma dua belas) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas slempang berwarna hitam berlogo volcom, 1 (satu) buah gunting jenis stainless, dan 1 (satu) unit motor merk YAMAHA Tipe Jupiter Z warna biru hitam dengan nomor polisi KT 5976 JB;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 197/PGD-KTT/11140.00/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Unit Tana Tidung atas nama JONI Bin SUNU telah melakukan penimbangan sebanyak :

NO	KETERANGAN	BERAT BRUTO	BERAT PLASTIK	BERAT NETTO
1.	BB1	0,04 gram	0,01 gram	0,03 gram
2.	BB2	0,04 gram	0,01 gram	0,03 gram
3.	BB3	0,04 gram	0,01 gram	0,03 gram
	TOTAL	0,12 Gram	0,03 Gram	0,09 Gram

Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Unit Bondan Jati Prasetyo dengan NIK. P.92617 dengan di saksikan oleh Merona Durisa

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 06595/NNF/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang di tandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa DYAN VICKY SANDHI, S.Si. KOMISARIS POLISI; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. PENATA I, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. AJUN KOMISARIS POLISI serta mengetahui IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA dengan barang bukti dengan nomor: 24321/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,018 (nol koma nol delapan belas) gram atas nama JONI Bin SUNU dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

-----ATAU-----

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **JONI Bin SUNU** pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 13.30 wita atau dalam rentang tahun 2023, bertempat di Simpang Tiga Jl. Padat Karya, Kelurahan Sesayap Selor Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang mana termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari aparat kepolisian mendapatkan informasi dari Masyarakat sekitar telah terjadi penyalahgunaan narkotika di daerah Kabupaten Tana Tidung. Kemudian, setelah dilakukan penyelidikan, aparat kepolisian Polres Tana Tidung mengamankan Terdakwa JONI Bin SUNU di Simpang Tiga Jl. Padat Karya, Kelurahan Sesayap Selor Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah plastic bening berukuran kecil berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto +/- 0,12 (nol koma dua belas) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas slempang berwarna hitam berlogo volcom, 1 (satu) buah gunting jenis stainless, dan 1 (satu) unit motor merk YAMAHA Tipe Jupiter Z warna biru hitam dengan nomor polisi KT 5976 JB;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 197/PGD-KTT/11140.00/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Unit Tana Tidung atas nama JONI Bin SUNU telah melakukan penimbangan sebanyak :

NO	KETERANGA N	BERAT BRUTO	BERAT PLASTIK	BERAT NETTO
1.	BB1	0,04 gram	0,01 gram	0,03 gram

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Tjs



2.	BB2	0,04 gram	0,01 gram	0,03 gram
3.	BB3	0,04 gram	0,01 gram	0,03 gram
	TOTAL	0,12 Gram	0,03 Gram	0,09 Gram

Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Unit Bondan Jati Prasetyo dengan NIK. P.92617 dengan di saksi oleh Merona Durisa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 06595/NNF/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang di tandatangi dan diperiksa oleh pemeriksa DYAN VICKY SANDHI, S.Si. KOMISARIS POLISI; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. PENATA I, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. AJUN KOMISARIS POLISI serta mengetahui IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA dengan barang bukti dengan nomor: 24321/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,018 (nol koma nol delapan belas) gram atas nama JONI Bin SUNU dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hadi Sutari**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WITA di Simpang Tiga Jalan Padat Karya Kelurahan Sesayap selor Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara terkait barang yang diduga Narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi barang yang diduga Narkotika jenis sabu di Desa Sekatak yang dilakukan oleh Sdr. JONI (Terdakwa) dan Saksi BUDI Bin SUNU, Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menunggu kepulangan Terdakwa dan Saksi BUDI Bin SUNU di Desa Betayau, selanjutnya sekitar pukul 13.30 WITA Terdakwa dan Saksi BUDI Bin SUNU melintas menggunakan sepeda motor merk Yamaha Tipe Jupiter Z warna biru hitam dengan nomor polisi KT 5976 JB, Terdakwa (yang mengendarai sepeda motor) dan Saksi BUDI Bin SUNU (yang dibonceng), kemudian kami mengikuti dari belakang dan sesampainya di Simpang Tiga Jalan Padat Karya Kelurahan Sesayap Selor Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung kami menghentikan Terdakwa dan Saksi BUDI Bin SUNU, selanjutnya kami melakukan penggeledahan badan dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi BUDI Bin SUNU dan ditemukan barang yang diduga Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus berukuran kecil dengan berat keseluruhan sekitar 0,12 (nol koma satu dua) gram yang ditemukan di dalam tas hitam milik Terdakwa. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi BUDI Bin SUNU beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tana Tidung untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terhadap Saksi BUDI Bin SUNU tidak ditangkap karena Saksi BUDI Bin SUNU tidak mengetahui bahwa Terdakwa membawa barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu: 3 (tiga) buah plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan \pm 0,12 (nol koma satu dua) gram dengan perincian 1 (Satu) buah plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan serbuk kristal berwarna putih dengan berat bruto \pm 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (Satu) buah plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan serbuk kristal berwarna putih dengan berat bruto \pm 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (Satu) buah plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan serbuk kristal berwarna putih dengan berat bruto \pm 0,04 (nol koma nol empat) gram; 1 (Satu) buah tas selempang berwarna hitam Berlogo Volcom; 1 (Satu) buah gunting jenis Stainless; dan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Tipe Jupiter Z dengan warna biru hitam dengan nomor polisi KT 5976 JB (Sesuai STNK);
- Bahwa Menurut pengakuan dari Terdakwa, barang yang diduga Narkotika jenis sabu yang diamankan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. AGUS di Desa Sekatak sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dengan harga

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa membagi/memecah 1 (satu) bungkus plastik bening barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus plastik bening;

- Bahwa Menurut pengakuan dari Terdakwa, rencananya barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Masih dilakukan pencarian terhadap Sdr. AGUS;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memecah barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut seorang sendiri;
- Bahwa Menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa memecah barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut di Desa Sekatak;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas selempang berwarna hitam Berlogo Volcom adalah milik Terdakwa dan digunakan untuk menyimpan barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (Satu) buah gunting jenis Stainless digunakan untuk menggunting plastik bening kemasan barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Tipe Jupiter Z dengan warna biru hitam dengan nomor polisi KT 5976 JB (Sesuai STNK) adalah kendaraan yang digunakan untuk transaksi barang yang diduga Narkotika jenis sabu namun menurut pengakuan dari Terdakwa, sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor sewaan, Terdakwa menyewa dari Sdr. IPIN dengan tarif Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa sudah 5 (lima) kali ini melakukan perbuatan yang serupa;
- Bahwa Menurut pengakuan dari Terdakwa, barang yang diduga Narkotika jenis sabu yang didapatkan dari Sdr. AGUS belum ada yang terjual;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh pelabuhan;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa STNK sepeda motor yang diamankan dari Terdakwa tersebut juga ikut disertakan sebagai barang bukti;
- Bahwa Benar, barang bukti yang diperlihatkan berupa: 3 (tiga) buah plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Tjs



golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan $\pm 0,12$ (nol koma satu dua) gram dengan perincian 1 (Satu) buah plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan serbuk kristal berwarna putih dengan berat bruto $\pm 0,04$ (nol koma nol empat) gram, 1 (Satu) buah plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan serbuk kristal berwarna putih dengan berat bruto $\pm 0,04$ (nol koma nol empat) gram dan 1 (Satu) buah plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan serbuk kristal berwarna putih dengan berat bruto $\pm 0,04$ (nol koma nol empat) gram; 1 (Satu) buah tas selempang berwarna hitam Berlogo Volcom; 1 (Satu) buah gunting jenis Stainless; dan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Tipe Jupiter Z dengan warna biru hitam dengan nomor polisi KT 5976 JB (Sesuai STNK) adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa;

- Bahwa Ketika penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa karena Terdakwa kooperatif;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **Merona Durisa**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WITA di Simpang Tiga Jalan Padat Karya Kelurahan Sesayap selor Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara terkait barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi barang yang diduga Narkotika jenis sabu di Desa Sekatak yang dilakukan oleh Sdr. JONI (Terdakwa) dan Saksi BUDI Bin SUNU, Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menunggu kepulangan Terdakwa dan Saksi BUDI Bin SUNU di Desa Betayau, selanjutnya sekitar pukul 13.30 WITA Terdakwa dan Saksi BUDI Bin SUNU melintas menggunakan sepeda motor merk Yamaha Tipe Jupiter Z warna biru hitam dengan nomor polisi KT 5976 JB, Terdakwa (yang mengendarai sepeda motor) dan Saksi BUDI Bin SUNU (yang dibonceng), kemudian kami mengikuti dari belakang dan sesampainya di Simpang Tiga Jalan Padat Karya Kelurahan Sesayap Selor Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung kami menghentikan Terdakwa dan Saksi BUDI Bin SUNU, selanjutnya kami melakukan penggeledahan badan dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi BUDI Bin SUNU dan ditemukan barang yang diduga Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus berukuran kecil dengan berat keseluruhan sekitar 0,12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma satu dua) gram yang ditemukan di dalam tas hitam milik Terdakwa. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi BUDI Bin SUNU beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tana Tidung untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terhadap Saksi BUDI Bin SUNU tidak ditangkap karena Saksi BUDI Bin SUNU tidak mengetahui bahwa Terdakwa membawa barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu: 3 (tiga) buah plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan \pm 0,12 (nol koma satu dua) gram dengan perincian 1 (Satu) buah plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan serbuk kristal berwarna putih dengan berat bruto \pm 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (Satu) buah plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan serbuk kristal berwarna putih dengan berat bruto \pm 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (Satu) buah plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan serbuk kristal berwarna putih dengan berat bruto \pm 0,04 (nol koma nol empat) gram; 1 (Satu) buah tas selempang berwarna hitam Berlogo Volcom; 1 (Satu) buah gunting jenis Stainless; dan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Tipe Jupiter Z dengan warna biru hitam dengan nomor polisi KT 5976 JB (Sesuai STNK);
- Bahwa Menurut pengakuan dari Terdakwa, barang yang diduga Narkotika jenis sabu yang diamankan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. AGUS di Desa Sekatak sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa membagi/memecah 1 (satu) bungkus plastik bening barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus plastik bening;
- Bahwa Menurut pengakuan dari Terdakwa, rencananya barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Masih dilakukan pencarian terhadap Sdr. AGUS;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memecah barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut seorang sendiri;
- Bahwa Menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa memecah barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut di Desa Sekatak;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas selempang berwarna hitam Berlogo Volcom adalah milik Terdakwa dan digunakan untuk menyimpan barang yang diduga Narkotika jenis sabu;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (Satu) buah gunting jenis Stainless digunakan untuk menggunting plastik bening kemasan barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Tipe Jupiter Z dengan warna biru hitam dengan nomor polisi KT 5976 JB (Sesuai STNK) adalah kendaraan yang digunakan untuk transaksi barang yang diduga Narkotika jenis sabu namun menurut pengakuan dari Terdakwa, sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor sewaan, Terdakwa menyewa dari Sdr. IPIN dengan tarif Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa sudah 5 (lima) kali ini melakukan perbuatan yang serupa;
- Bahwa Menurut pengakuan dari Terdakwa, barang yang diduga Narkotika jenis sabu yang didapatkan dari Sdr. AGUS belum ada yang terjual;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh pelabuhan;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa STNK sepeda motor yang diamankan dari Terdakwa tersebut juga ikut disertakan sebagai barang bukti;
- Bahwa Benar, barang bukti yang diperlihatkan berupa: 3 (tiga) buah plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan $\pm 0,12$ (nol koma satu dua) gram dengan perincian 1 (Satu) buah plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan serbuk kristal berwarna putih dengan berat bruto $\pm 0,04$ (nol koma nol empat) gram, 1 (Satu) buah plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan serbuk kristal berwarna putih dengan berat bruto $\pm 0,04$ (nol koma nol empat) gram dan 1 (Satu) buah plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan serbuk kristal berwarna putih dengan berat bruto $\pm 0,04$ (nol koma nol empat) gram; 1 (Satu) buah tas selempang berwarna hitam Berlogo Volcom; 1 (Satu) buah gunting jenis Stainless; dan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Tipe Jupiter Z dengan warna biru hitam dengan nomor polisi KT 5976 JB (Sesuai STNK) adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa Ketika penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa karena Terdakwa kooperatif;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **BUDI Bin SUNU**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WITA di Simpang Tiga Jalan Padat Karya Kelurahan Sesayap selor Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara terkait barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 Terdakwa mengajak Saksi ke Desa Sekatak, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi menunggu di warung kopi di Desa Sekatak, kemudian Terdakwa menjemput Saksi di warung kopi lalu Saksi dan Terdakwa pulang, namun sekitar pukul 13.30 WITA sesampainya di Simpang Tiga Jalan Padat Karya Kelurahan Sesayap Selor Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung kami dihentikan oleh petugas kepolisian, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan dan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi dan Terdakwa, kemudian ditemukan barang yang diduga Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus berukuran kecil di dalam tas hitam milik Terdakwa. Atas kejadian tersebut Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tana Tidung untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa membawa barang yang diduga Narkotika jenis sabu dan setelah penangkapan baru Saksi mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat barang yang diduga Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus yang diamankan tersebut;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus tersebut, namun setelah pihak kepolisian melakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr. AGUS yang berada di Desa Sekatak;
- Bahwa Barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu: 3 (tiga) buah plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu; 1 (Satu) buah tas selempang berwarna hitam Berlogo Volcom; 1 (Satu) buah gunting jenis Stainless; dan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Tipe Jupiter Z dengan warna biru hitam dengan nomor polisi KT 5976 JB (Sesuai STNK);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa ketika Terdakwa mengajak Saksi ke warung kopi di Desa Sekatak, Terdakwa tidak memberitahu Saksi apa yang hendak dilakukan;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Tjs



- Bahwa Saksi sempat memesan kopi;
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa bersinggungan dengan barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Tipe Jupiter Z dengan warna biru hitam dengan nomor polisi KT 5976 JB (Sesuai STNK) merupakan sepeda motor sewaan, Terdakwa menyewa dari Sdr. IPIN dengan tarif Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Sdr. IPIN yang menyewakan kendaraan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh pelabuhan;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa Benar, barang bukti berupa: 3 (tiga) buah plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan $\pm 0,12$ (nol koma satu dua) gram dengan perincian 1 (Satu) buah plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan serbuk kristal berwarna putih dengan berat bruto $\pm 0,04$ (nol koma nol empat) gram, 1 (Satu) buah plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan serbuk kristal berwarna putih dengan berat bruto $\pm 0,04$ (nol koma nol empat) gram dan 1 (Satu) buah plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan serbuk kristal berwarna putih dengan berat bruto $\pm 0,04$ (nol koma nol empat) gram; 1 (Satu) buah tas selempang berwarna hitam Berlogo Volcom; 1 (Satu) buah gunting jenis Stainless; dan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Tipe Jupiter Z dengan warna biru hitam dengan nomor polisi KT 5976 JB (Sesuai STNK) adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat dalam persidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 197/PGD-KTT/11140.00/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Unit Tana Tidung atas nama JONI Bin SUNU telah melakukan penimbangan sebanyak :

NO	KETERANGAN	BERAT	BERAT	BERAT
----	------------	-------	-------	-------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		BRUTO	PLASTIK	NETTO
1.	BB1	0,04 gram	0,01 gram	0,03 gram
2.	BB2	0,04 gram	0,01 gram	0,03 gram
3.	BB3	0,04 gram	0,01 gram	0,03 gram
	TOTAL	0,12 Gram	0,03 Gram	0,09 Gram

Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Unit Bondan Jati Prasetyo dengan NIK. P.92617 dengan di saksi oleh Merona Durisa

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 06595/NNF/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang di tandatangi dan diperiksa oleh pemeriksa DYAN VICKY SANDHI, S.Si. KOMISARIS POLISI; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. PENATA I, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. AJUN KOMISARIS POLISI serta mengetahui IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA dengan barang bukti dengan nomor: 24321/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,018 (nol koma nol delapan belas) gram atas nama JONI Bin SUNU dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif Narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WITA di Simpang Tiga Jalan Padat Karya Kelurahan Sesayap selor Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 Terdakwa mengajak Saksi BUDI Bin SUNU ke Desa Sekatak, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi BUDI Bin SUNU menunggu di warung kopi di Desa Sekatak, kemudian Terdakwa menjemput Saksi BUDI Bin SUNU di warung kopi lalu Terdakwa dan Saksi BUDI Bin SUNU pulang, namun sekitar pukul 13.30 WITA sesampainya di Simpang Tiga Jalan Padat Karya Kelurahan Sesayap Selor Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung kami dihentikan oleh petugas kepolisian, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi BUDI Bin SUNU, kemudian ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus berukuran kecil dengan berat keseluruhan sekitar 0,12 (nol koma satu dua) gram yang ditemukan di dalam tas hitam milik Terdakwa. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi BUDI Bin SUNU

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tana Tidung untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi BUDI Bin SUNU tidak mengetahui bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu: 3 (tiga) buah plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan $\pm 0,12$ (nol koma satu dua) gram dengan perincian 1 (Satu) buah plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan serbuk kristal berwarna putih dengan berat bruto $\pm 0,04$ (nol koma nol empat) gram, 1 (Satu) buah plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan serbuk kristal berwarna putih dengan berat bruto $\pm 0,04$ (nol koma nol empat) gram dan 1 (Satu) buah plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan serbuk kristal berwarna putih dengan berat bruto $\pm 0,04$ (nol koma nol empat) gram; 1 (Satu) buah tas selempang berwarna hitam Berlogo Volcom; 1 (Satu) buah gunting jenis Stainless; dan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Tipe Jupiter Z dengan warna biru hitam dengan nomor polisi KT 5976 JB (Sesuai STNK);
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang diamankan tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdr. AGUS di Desa Sekatak sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa membagi/memecah 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus plastik bening di bengkel Sdr. AGUS di Desa Sekatak;
- Bahwa Rencananya Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bungkus;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali ini membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. AGUS, dan paling tinggi dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Selain dari Sdr. AGUS, Terdakwa tidak pernah memperoleh Narkotika jenis sabu dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 6 (enam) bulan menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Biasanya Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada kuli/buruh pelabuhan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas selempang berwarna hitam Berlogo Volcom adalah milik Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk menyimpan Narkotika jenis sabu;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (Satu) buah gunting jenis Stainless digunakan untuk menggunting plastik bening kemasan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Tipe Jupiter Z dengan warna biru hitam dengan nomor polisi KT 5976 JB (Sesuai STNK) merupakan sepeda motor sewaan, Terdakwa menyewa dari Sdr. IPIN dengan tarif Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Keuntungan Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila habis terjual seluruhnya, Terdakwa disuruh oleh kuli/buruh pelabuhan untuk membeli narkotika jenis sabu dan yang membayar sewa sepeda motor adalah kuli/buruh pelabuhan yang menyuruh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut kepada Sdr. IPIN karena Terdakwa dan kuli/buruh pelabuhan yang menyuruh Terdakwa tidak ada yang memiliki sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh membeli narkotika jenis sabu karena Terdakwa yang mengetahui penjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa berteman dengan Sdr. AGUS;
- Bahwa Sdr. AGUS belum ditangkap karena Sdr. AGUS melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah buruh pelabuhan;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Apabila Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), keuntungan Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Benar, barang bukti berupa: 3 (tiga) buah plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan $\pm 0,12$ (nol koma satu dua) gram dengan perincian 1 (Satu) buah plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan serbuk kristal berwarna putih dengan berat bruto $\pm 0,04$ (nol koma nol empat) gram, 1 (Satu) buah plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan serbuk kristal berwarna putih dengan berat bruto $\pm 0,04$ (nol koma nol empat) gram dan 1 (Satu) buah plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan serbuk kristal berwarna putih dengan berat bruto $\pm 0,04$ (nol koma nol empat) gram; 1 (Satu) buah tas selempang berwarna hitam Berlogo Volcom; 1 (Satu)

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah gunting jenis Stainless; dan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Tipe Jupiter Z dengan warna biru hitam dengan nomor polisi KT 5976 JB (Sesuai STNK) adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa;

- Bahwa Keuntungan Terdakwa paling banyak yang pernah Terdakwa dapatkan yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penghasilan Terdakwa menjadi buruh pelabuhan yaitu Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Penghasilan Terdakwa, Terdakwa serahkan kepada orang tua Terdakwa;
- Bahwa Orang tua Terdakwa masih lengkap;
- Bahwa Reaksi orang tua Terdakwa sedih;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*), tidak mengajukan Ahli, dan tidak mengajukan Surat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 3 (tiga) buah plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan $\pm 0,12$ (nol koma satu dua) gram dengan perincian:
 - 1 (Satu) buah plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan serbuk kristal berwarna putih dengan berat bruto $\pm 0,04$ (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (Satu) buah plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan serbuk kristal berwarna putih dengan berat bruto $\pm 0,04$ (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (Satu) buah plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan serbuk kristal berwarna putih dengan berat bruto $\pm 0,04$ (nol koma nol empat) gram;
- 2) 1 (Satu) buah tas selempang berwarna hitam Berlogo Volcom;
- 3) 1 (Satu) buah gunting jenis Stainless;
- 4) 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Tipe Jupiter Z dengan warna biru hitam dengan nomor polisi KT 5976 JB (Sesuai STNK);

Terhadap barang bukti tersebut, telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WITA di Simpang Tiga Jalan Padat Karya Kelurahan Sesayap selor Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 Terdakwa mengajak Saksi BUDI Bin SUNU ke Desa Sekatak, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi BUDI Bin SUNU menunggu di warung kopi di Desa Sekatak, kemudian Terdakwa menjemput Saksi BUDI Bin SUNU di warung kopi lalu Terdakwa dan Saksi BUDI Bin SUNU pulang, namun sekitar pukul 13.30 WITA sesampainya di Simpang Tiga Jalan Padat Karya Kelurahan Sesayap Selor Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung kami dihentikan oleh petugas kepolisian, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi BUDI Bin SUNU, kemudian ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus berukuran kecil dengan berat keseluruhan sekitar 0,12 (nol koma satu dua) gram yang ditemukan di dalam tas hitam milik Terdakwa.
- Bahwa Saksi BUDI Bin SUNU tidak mengetahui Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa ketika ditangkap yaitu:
 - 1) 3 (tiga) buah plastik bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan $\pm 0,12$ (nol koma satu dua) gram dengan perincian:
 - a. 1 (Satu) buah plastik bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal berwarna putih dengan berat bruto $\pm 0,04$ (nol koma nol empat) gram;
 - b. 1 (Satu) buah plastik bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal berwarna putih dengan berat bruto $\pm 0,04$ (nol koma nol empat) gram;
 - c. 1 (Satu) buah plastik bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal berwarna putih dengan berat bruto $\pm 0,04$ (nol koma nol empat) gram;
 - 2) 1 (Satu) buah tas selempang berwarna hitam Berlogo Volcom;
 - 3) 1 (Satu) buah gunting jenis Stainless;
 - 4) 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Tipe Jupiter Z dengan warna biru hitam dengan nomor polisi KT 5976 JB (Sesuai STNK);

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Tjs



- Bahwa Barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas selempang berwarna hitam Berlogo Volcom adalah milik Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (Satu) buah gunting jenis Stainless digunakan untuk menggunting plastik bening kemasan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Tipe Jupiter Z dengan warna biru hitam dengan nomor polisi KT 5976 JB (Sesuai STNK) merupakan sepeda motor sewaan, Terdakwa menyewa dari Sdr. IPIN dengan tarif Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari. Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut kepada Sdr. IPIN karena Terdakwa dan kuli/buruh pelabuhan yang menyuruh Terdakwa tidak ada yang memiliki sepeda motor;
- Bahwa 3 (tiga) buah plastik bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan $\pm 0,12$ (nol koma satu dua) gram yang diamankan tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdr. AGUS di Desa Sekatak sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa membagi/memecah 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus plastik bening di bengkel Sdr. AGUS di Desa Sekatak. Rencananya barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bungkus. Keuntungan yang akan diperoleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila habis terjual seluruhnya, akan tetapi ketika diamankan, Narkotika jenis sabu tersebut belum ada yang terjual.
- Bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) buah plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika golongan I telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 197/PGD-KTT/11140.00/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Unit Tana Tidung atas nama JONI Bin SUNU telah melakukan penimbangan sebanyak :

NO	KETERANGAN	BERAT BRUTO	BERAT PLASTIK	BERAT NETTO
1.	BB1	0,04 gram	0,01 gram	0,03 gram
2.	BB2	0,04 gram	0,01 gram	0,03 gram
3.	BB3	0,04 gram	0,01 gram	0,03 gram
	TOTAL	0,12 Gram	0,03 Gram	0,09 Gram

Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Unit Bondan Jati Prasetyo dengan NIK. P.92617 dengan di saksi oleh Merona Durisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 3 (tiga) buah plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika golongan I telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 06595/NNF/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang di tandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa DYAN VICKY SANDHI, S.Si. KOMISARIS POLISI; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. PENATA I, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. AJUN KOMISARIS POLISI serta mengetahui IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA dengan barang bukti dengan nomor: 24321/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,018 (nol koma nol delapan belas) gram atas nama JONI Bin SUNU dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif Narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Biasanya Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada kuli/buruh Pelabuhan karena Terdakwa disuruh oleh kuli/buruh pelabuhan untuk membeli narkotika jenis sabu dan yang membayar sewa sepeda motor adalah kuli/buruh pelabuhan yang menyuruh Terdakwa. Terdakwa mau disuruh membeli narkotika jenis sabu karena Terdakwa yang mengetahui penjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. AGUS dan paling tinggi membeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Selain dari Sdr. AGUS, Terdakwa tidak pernah memperoleh Narkotika jenis sabu dari orang lain;
- Bahwa apabila Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) maka keuntungan yang akan diperoleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Keuntungan paling banyak yang pernah Terdakwa dapatkan yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah buruh Pelabuhan sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini harus dipandang sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsur Setiap Orang ini adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Joni Bin Sunu** yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah dicocokkan dan diakuinya sendiri oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang/*Error in Persona* yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari 2 (dua) sub unsur yakni "tanpa hak" atau "melawan hukum" yang bersifat alternatif, sehingga menurut Majelis Hakim apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah dalam melakukan suatu perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang).

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus/paket Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) bungkus/paket Narkotika jenis sabu

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 197/PGD-KTT/11140.00/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Unit Tana Tidung atas nama JONI Bin SUNU telah melakukan penimbangan sebanyak :

NO	KETERANGAN	BERAT BRUTO	BERAT PLASTIK	BERAT NETTO
1.	BB1	0,04 gram	0,01 gram	0,03 gram
2.	BB2	0,04 gram	0,01 gram	0,03 gram
3.	BB3	0,04 gram	0,01 gram	0,03 gram
TOTAL		0,12 Gram	0,03 Gram	0,09 Gram

Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Unit Bondan Jati Prasetyo dengan NIK. P.92617 dengan di saksi kan oleh Merona Durisa;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) bungkus/paket Narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 06595/NNF/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang di tandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa DYAN VICKY SANDHI, S.Si. KOMISARIS POLISI; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. PENATA I, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. AJUN KOMISARIS POLISI serta mengetahui IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA dengan barang bukti dengan nomor: 24321/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,018 (nol koma nol delapan belas) gram atas nama JONI Bin SUNU dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif Narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu (*Metameftamina*) adalah Narkotika golongan I yang hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa bukanlah pedagang besar farmasi yang dapat menyalurkan Narkotika jenis sabu (*Metameftamina*) karena Pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta yang tidak ada hubungan atau keterkaitan dengan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang) dan pekerjaan Terdakwa juga tidak berkaitan dengan Narkotika jenis sabu sehingga Narkotika jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim menilai unsur "Tanpa Hak" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga menurut Majelis Hakim apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini secara keseluruhan harus dinyatakan terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "Menawarkan untuk dijual" mempunyai makna mengemukakan sesuatu dengan maksud agar yang diumumkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tanggannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti nilai dengan uang;

Menimbang, bahwa pengertian "Menjual" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa pengertian "Membeli" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa pengertian "Menerima" mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa pengertian "Menjadi perantara dalam jual beli" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli.

Menimbang, bahwa kemudian pengertian "Menukar" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Tjs



maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pengertian "Menyerahkan" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain";

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WITA di Simpang Tiga Jalan Padat Karya Kelurahan Sesayap selor Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 Terdakwa mengajak Saksi BUDI Bin SUNU ke Desa Sekatak, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi BUDI Bin SUNU menunggu di warung kopi di Desa Sekatak, kemudian Terdakwa menjemput Saksi BUDI Bin SUNU di warung kopi lalu Terdakwa dan Saksi BUDI Bin SUNU pulang, namun sekitar pukul 13.30 WITA sesampainya di Simpang Tiga Jalan Padat Karya Kelurahan Sesayap Selor Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung kami dihentikan oleh petugas kepolisian, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi BUDI Bin SUNU, kemudian ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus berukuran kecil dengan berat keseluruhan sekitar 0,12 (nol koma satu dua) gram yang ditemukan di dalam tas hitam milik Terdakwa.
- Bahwa Saksi BUDI Bin SUNU tidak mengetahui Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa ketika ditangkap yaitu:
 - 1) 3 (tiga) buah plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan $\pm 0,12$ (nol koma satu dua) gram dengan perincian:
 - a. 1 (Satu) buah plastik bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal berwarna putih dengan berat bruto $\pm 0,04$ (nol koma nol empat) gram;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (Satu) buah plastik bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal berwarna putih dengan berat bruto $\pm 0,04$ (nol koma nol empat) gram;
- c. 1 (Satu) buah plastik bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal berwarna putih dengan berat bruto $\pm 0,04$ (nol koma nol empat) gram;
- 2) 1 (Satu) buah tas selempang berwarna hitam Berlogo Volcom;
- 3) 1 (Satu) buah gunting jenis Stainless;
- 4) 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Tipe Jupiter Z dengan warna biru hitam dengan nomor polisi KT 5976 JB (Sesuai STNK);
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas selempang berwarna hitam Berlogo Volcom adalah milik Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk menyimpan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Barang bukti berupa 1 (Satu) buah gunting jenis Stainless digunakan untuk menggunting plastik bening kemasan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Tipe Jupiter Z dengan warna biru hitam dengan nomor polisi KT 5976 JB (Sesuai STNK) merupakan sepeda motor sewaan, Terdakwa menyewa dari Sdr. IPIN dengan tarif Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari. Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut kepada Sdr. IPIN karena Terdakwa dan kuli/buruh pelabuhan yang menyuruh Terdakwa tidak ada yang memiliki sepeda motor;
 - Bahwa 3 (tiga) buah plastik bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan $\pm 0,12$ (nol koma satu dua) gram yang diamankan tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdr. AGUS di Desa Sekatak sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa membagi/memecah 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus plastik bening di bengkel Sdr. AGUS di Desa Sekatak. Rencananya barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bungkus. Keuntungan yang akan diperoleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila habis terjual seluruhnya, akan tetapi ketika diamankan, Narkotika jenis sabu tersebut belum ada yang terjual.
 - Bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) buah plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika golongan I telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 197/PGD-KTT/11140.00/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Unit Tana Tidung atas nama JONI Bin SUNU telah melakukan penimbangan sebanyak :

NO	KETERANGAN	BERAT BRUTO	BERAT PLASTIK	BERAT NETTO
1.	BB1	0,04 gram	0,01 gram	0,03 gram
2.	BB2	0,04 gram	0,01 gram	0,03 gram
3.	BB3	0,04 gram	0,01 gram	0,03 gram
TOTAL		0,12 Gram	0,03 Gram	0,09 Gram

Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Unit Bondan Jati Prasetyo dengan NIK. P.92617 dengan di saksi oleh Merona Durisa

- Bahwa terhadap 3 (tiga) buah plastik bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika golongan I telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 06595/NNF/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang di tandatangi dan diperiksa oleh pemeriksa DYAN VICKY SANDHI, S.Si. KOMISARIS POLISI; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. PENATA I, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. AJUN KOMISARIS POLISI serta mengetahui IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA dengan barang bukti dengan nomor: 24321/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,018 (nol koma nol delapan belas) gram atas nama JONI Bin SUNU dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif Narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Biasanya Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada kuli/buruh Pelabuhan karena Terdakwa disuruh oleh kuli/buruh pelabuhan untuk membeli narkotika jenis sabu dan yang membayar sewa sepeda motor adalah kuli/buruh pelabuhan yang menyuruh Terdakwa. Terdakwa mau disuruh membeli narkotika jenis sabu karena Terdakwa yang mengetahui penjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. AGUS dan paling tinggi membeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Selain dari Sdr. AGUS, Terdakwa tidak pernah memperoleh Narkotika jenis sabu dari orang lain;
- Bahwa apabila Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) maka keuntungan yang akan diperoleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Keuntungan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling banyak yang pernah Terdakwa dapatkan yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mengonsumsi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, ketika Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti 3 (tiga) buah plastik bening berukuran kecil yang mengandung metamfetamina atau Narkotika jenis sabu yang merupakan Narkotika Golongan I dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan). Barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Agus di Desa Sekatak sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa membagi/memecah 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus plastik bening di bengkel Sdr. AGUS di Desa Sekatak. Rencananya barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada kuli/buruh di pelabuhan dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bungkus. Keuntungan yang akan diperoleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila habis terjual seluruhnya, akan tetapi ketika diamankan, Narkotika jenis sabu tersebut belum ada yang terjual.

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. AGUS dan paling tinggi membeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Apabila Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) maka keuntungan yang akan diperoleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Keuntungan paling banyak yang pernah Terdakwa dapatkan yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika golongan I karena memberikan sesuatu yaitu Narkotika jenis sabu kepada orang lain yaitu kuli/buruh di pelabuhan untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan “menjual Narkotika Golongan I”; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur “menjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku yaitu dipidana dengan pidana penjara paling paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya (perbuatannya) sehingga dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dinilai adil bagi Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 3 (tiga) buah plastik bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan $\pm 0,12$ (nol koma satu dua) gram dengan perincian:
 - a. 1 (Satu) buah plastik bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal berwarna putih dengan berat bruto $\pm 0,04$ (nol koma nol empat) gram;
 - b. 1 (Satu) buah plastik bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal berwarna putih dengan berat bruto $\pm 0,04$ (nol koma nol empat) gram;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (Satu) buah plastik bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal berwarna putih dengan berat bruto $\pm 0,04$ (nol koma nol empat) gram;
- 2) 1 (Satu) buah tas selempang berwarna hitam Berlogo Volcom;
- 3) 1 (Satu) buah gunting jenis Stainless;

Terhadap barang bukti tersebut, karena merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 4) 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Tipe Jupiter Z dengan warna biru hitam dengan nomor polisi KT 5976 JB (Sesuai STNK);

Terhadap barang bukti tersebut, yang merupakan milik Sdr. IPIN yang disewa oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. IPIN melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas obat-obatan terlarang (Narkotika) dengan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Joni Bin Sunu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) buah plastik bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan $\pm 0,12$ (nol koma satu dua) gram dengan perincian:
 - a. 1 (Satu) buah plastik bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal berwarna putih dengan berat bruto $\pm 0,04$ (nol koma nol empat) gram;
 - b. 1 (Satu) buah plastik bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal berwarna putih dengan berat bruto $\pm 0,04$ (nol koma nol empat) gram;
 - c. 1 (Satu) buah plastik bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal berwarna putih dengan berat bruto $\pm 0,04$ (nol koma nol empat) gram;
 - 2) 1 (Satu) buah tas selempang berwarna hitam Berlogo Volcom;
 - 3) 1 (Satu) buah gunting jenis Stainless;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 4) 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Tipe Jupiter Z dengan warna biru hitam dengan nomor polisi KT 5976 JB (Sesuai STNK);

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. IPIN melalui Terdakwa;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024 oleh kami, Budi Hermanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khoirul Anas, S.H., M.Kn., Fajar Nuriawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Suryana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor serta dihadiri oleh Irwansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Budi Hermanto, S.H., M.H

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Fajar Nuriawan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Hendra Suryana, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32